



P U T U S A N

Nomor : 0657/Pdt.G/2013/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

XXX Bin XXX, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.013 RW. 007, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon**.

M E L A W A N

XXXX Binti XXX, umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.011 RW. 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register perkara Nomor : 0657/Pdt.G/2013/PA.Rgt tanggal 22 Oktober 2013 terhadap Pemohon dengan mendalilkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/05/VIII/2013, tertanggal 29 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan.
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah satu rumah sampai sekarang.
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul), tetapi sebelum akad nikah telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul).
- 5 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah langsung berpisah tempat tinggal dikarenakan pada saat itu Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah berselingkuh dengan beberapa orang laki-laki, dan bahkan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut, kebenaran tersebut diketahui Pemohon dari pengakuan 4 orang laki-laki dan pengakuan Termohon, sehingga Pemohon merasa dibohongi.
- 6 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga.
- 7 Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2013, 08 Nopember 2013 dan 15 Nopember 2013, dan ternyata tidak datangnya Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha membina keluarga yang baik bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 0657/Pdt.G/2013/PA.Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan yang telah di catat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Pemohon masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari permohonannya itu, yaitu menceraikan Termohon.

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti Fotokopi:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 14020713059XXX, tanggal 23 Mei 2012, yang telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi kode (P.1)
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/05/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi kode (P.2).

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

- 1 **XXX Bin XXX**, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah lebih kurang 4 bulan yang lalu.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak, anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon.
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awalnya pernikahan tidak pernah harmonis, setelah selesai akad nikah telah terjadi pertengkaran di rumah Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon berselingkuh dengan banyak pria dan sering keluar malam.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah.
- Bahwa, sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon.

2 **XXX Bin JXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah lebih kurang 4 bulan yang lalu.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak satu rumah, namun Pemohon sering datang ke rumah Termohon untuk melihat anaknya bahkan sampai malam.
- Bahwa, saksi melihat dan mengetahui antara Pemohon dan Termohon sejak dari awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah Termohon berselingkuh dengan beberapa laki-laki.
- Bahwa, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon.
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonanannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah, oleh karenanya, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya dan dapat diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 22 Oktober 2013 pada Register Perkara Nomor : 0657/Pdt.G/2013/PA.Rgt tersebut.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan beberapa pria dan sering keluar malam dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah diajukan alat bukti surat (P1 dan P2) serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang telah diajukan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dicatat menurut undang-undang, karenanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan seorang saksi bernama **XXX Bin XXX** dan **XXX Bin XXXT**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dari awal pernikahan dan tidak pernah berkumpul bersama, namun Pemohon sering datang ke rumah Termohon untuk melihat anaknya, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang, anak tersebut ikut bersama Termohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon berselingkuh dengan beberapa pria dan suka keluar malam.
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan tidak pernah satu rumah, namun Pemohon sering ke rumah Termohon untuk melihat anaknya, dan sering terjadi pertengkaran apabila bertemu.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak, tidak harmonis dan telah sulit untuk dipertahankan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan solusi terbaik bagi keduanya adalah permohonan Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan telah sesuai maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**IXXXI Bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SXXX Binti XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk pencatatan.
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013 M. bersamaan dengan tanggal 16 Muharram 1435 H. oleh kami, **Drs. EFRIZAL, SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. SYEKH** dan **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim,
dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURUL HUSNAH**
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. EFRIZAL, SH, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SYEKH

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.

Panitera Pengganti

NURUL HUSNAH

Biaya Perkara:

⇒ Pendaftaran	Rp. 30.000,-
⇒ Administrasi	Rp. 50.000,-
⇒ Panggilan Penggugat	Rp. 150.000,-
⇒ Panggilan Tergugat	Rp. 450.000,-
⇒ Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
⇒ Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
.....	
Jumlah Rp. 691.000,-	

Terbilang : “enam ratus sembilan satu ribu rupiah” ;



Untuk Salinan yang sama bunyinya

Rengat, 25 Nopember 2013

Panitera Pengadilan Agama Rengat

Drs. ABD HAMID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)